

Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian “40+9 Rekomendasi” FATF

Sheiffi Puspapertiwi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
sheiffi.pertiwi@gmail.com

Submitted: 04 February 2016, Accepted: 12 April 2016

Abstract

Global anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime set up by G7 countries in 1989 had established a non-treaty yet significantly influencing standard setter body named Financial Action Task Force (FATF). Regime norms codified by FATF in “40+9 Recommendations”, hand in hand with “Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)” list have become two most powerful instruments in enforcing international AML/CFT regime, not only for member but also non member countries, including Indonesia. This study is aimed to explore the reasons behind Indonesia’s decision to adopt and thus implement “40+9 Recommendations”. Using power-based regime approach and the economic sanction theory, this research finds that the said decision is a result of rational calculation, considering both international and domestic dynamics. On international side, there are global financial hegemon countries as FATF members behind “40+9 Recommendations” who can act unilaterally to foster and enforce its global implementation. On the domestic side, its implementation can provide a basis for good financial governance, a much needed foundation to build anti-corruption and anti-terrorism national regime.

Keywords: AML/CFT regime, FATF, 40+9 Recommendations, Indonesia

Abstrak

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Terorisme (APU-PPT) global yang dibentuk oleh negara-negara G7 pada tahun 1989 telah menjadi badan penentu standar non-traktat namun berpengaruh dalam bentuk Financial Action Task Force (FATF). Norma rezim yang dikodifikasikan oleh FATF dalam “40+9 Rekomendasi” yang berjalan beriringan dengan daftar “Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)” kemudian menjadi dua instrumen paling kuat dalam menegakkan rezim APU-PPT internasional, tidak hanya terhadap negara-negara anggota, tetapi juga kepada mereka yang bukan negara anggota, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik keputusan Indonesia untuk mengadopsi dan kemudian mengimplementasikan “40+9 Rekomendasi”. Dengan menggunakan pendekatan rezim berbasis kekuatan serta teori sanksi ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kalkulasi rasional dengan mempertimbangkan dinamika internasional maupun domestik. Dari sisi internasional, terdapat negara-negara hegemon finansial global sebagai anggota FATF di belakang “40+9 Rekomendasi” yang dapat bertindak secara unilateral untuk mempercepat penegakan implementasinya di level global. Sementara dari sisi domestik, implementasi rekomendasi dapat menjadi landasan bagi lahirnya tata kelola finansial yang baik, sebuah fondasi yang sangat diperlukan untuk membangun rezim anti-korupsi dan anti-terorisme nasional.

Kata Kunci: rezim APU-PPT, FATF, 40+9 Rekomendasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Pada bulan Februari 2001, satuan kerja internasional yang bergerak di bidang pencucian uang *Financial Action Task Force* (FATF) mempublikasikan kelompok negara-negara yang dianggap rentan terhadap jenis kejahatan keuangan melalui daftar *Non-cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Publikasi tersebut

pada akhirnya mendorong negara-negara yang masuk di dalam daftar tersebut, dan negara-negara lain, untuk mengadopsi standar rezim anti-pencucian uang yang dibuat oleh FATF dalam “40 Rekomendasi” (selanjutnya menjadi “40+9 Rekomendasi” dengan penambahan sembilan standar terkait pencegahan

pembiayaan terorisme).

Dalam publikasi tersebut, Indonesia dimasukkan FATF ke dalam kelompok NCCTs bersama ketiga belas negara dan teritorial lainnya¹. Sebagai respon pertama terkait dengan daftar tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI Tahun 2001 mengenai penerapan prinsip “Know Your Customer (KYC)” dalam sektor finansial perbankan, sebagai langkah implementasi preskripsi dalam “40 Rekomendasi” FATF. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang juga mengamanatkan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai interpretasi rekomendasi FATF yang lain, yaitu membentuk *financial intelligence unit* (FIU) (PPATK, n.d.).

Meskipun dianggap memiliki permasalahan serius, kenyataannya Indonesia bukan merupakan negara tujuan pencucian uang internasional utama. Indonesia tidak dikenal sebagai yurisdiksi *tax haven* seperti Pulau Cayman atau Bahama yang memiliki potensi tinggi dijadikan tempat pencucian uang karena kelonggaran regulasi finansial. Indonesia juga bukan merupakan pusat finansial regional yang menawarkan kemudahan sirkulasi uang keluar dari yurisdiksinya atau dengan dikonversi ke mata uang utama lainnya (Know Your Country, 2015). Beranjak dari kontradiksi tersebut, studi ini selanjutnya berupaya untuk mengetahui alasan di balik keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan “40+9 Rekomendasi” yang dibuat oleh FATF. Perlunya studi terkait dengan alasan-alasan Indonesia dalam mengadopsi rekomendasi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kajian akademis yang ada. Pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan topik ini telah banyak dilakukan dari sisi hukum (Manthovani dan Jatna, 2012; Husein, 2001, 2002, 2005, 2007) serta ekonomi bisnis (Kusumaningtyas, 2012; Pakpahan, 2012). Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan pembahasan terhadap implementasi “40+9 Rekomendasi” di Indonesia dalam perspektifnya masing-masing, sementara belum banyak membahas

alasan-alasan di balik keputusan pengimplementasian rekomendasi itu sendiri. Studi ini selanjutnya berupaya untuk melengkapi kajian yang telah dilakukan dengan menggali aspek politis dari implementasi tersebut, sehingga dapat melengkapi studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai rezim anti-pencucian uang di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN

REZIM INTERNASIONAL DAN SANKSI EKONOMI

Studi ini dilakukan dengan mengembangkan kerangka pemikiran dari teori rezim yang ditelaah dengan pendekatan berbasis kekuatan (*power based*). Pendekatan *power based* beranjak dari pemahaman kaum realis terhadap perpolitikan dunia, di mana perilaku aktor didasarkan pada pertimbangan kemampuan kekuatan. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori stabilitas hegemoni, yang mengasumsikan bahwa sistem unipolar atau adanya satu negara hegemon merupakan kunci eksistensi dan keberlangsungan suatu rezim.

Para pendukung pendekatan *power-based* klasik percaya bahwa suatu rezim hanya dapat berdiri jika ada hegemon atau penyeimbang yang memiliki kekuatan superlatif di antara yang lain. Dalam konteks tersebut, mereka beranggapan bahwa distribusi kekuatan dalam rezim juga perlu bersifat asimetris agar tetap stabil, di mana upaya redistribusi di antara aktor-aktor yang terlibat akan meruntuhkan rezim. Dengan menerima asumsi tersebut, selanjutnya mereka berargumen bahwa ketika hegemon mengalami penurunan kekuatan, rezim akan berakhir atau menjadi tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena aktor anggota dengan mudah melanggar norma atau ketentuan rezim ketika dirasa lebih sesuai dengan kepentingannya, karena tidak ada sanksi dari hegemon yang dapat meningkatkan biaya dari pengabaian aturan rezim (Hasenclever, et al., 1997: 84-90).

Terkait dengan konsepsi mengenai sanksi sebagai instrumen hegemon untuk memastikan kepatuhan anggota rezim, Dean Lacy dan Emerson Niu (2004) memberikan teorinya mengenai sanksi ekonomi. Dalam teorisasinya, sanksi ekonomi memiliki kaitan

erat dengan isu terkait (*issue linkage*), yang digunakan pihak pemberi sanksi untuk memaksa pihak penerima agar mengikuti keinginannya. Memahami peran ancaman memiliki signifikansi yang sama dengan memahami sanksi itu sendiri. Perubahan perilaku penerima diakibatkan oleh keefektifan ancaman pemberian sanksi, bukan penenaan sanksi itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kecenderungan preferensi ketidakpatuhan sebagai strategi dominan bahkan setelah sanksi dijatuhkan, sejak aktor penerima menunjukkan pengabaian terhadap ancaman yang diberikan. Meskipun demikian, pemberian sanksi tersebut tidak akan menjadi hal yang sia-sia, karena dapat menguatkan status pemberi sanksi sebagai aktor yang memiliki determinasi, sehingga dapat mempengaruhi kalkulasi aktor-aktor lain yang juga diberi ancaman yang sama dan sedang mempertimbangkan preferensi yang akan diambilnya (Lacy dan Niou, 2004: 26). Selanjutnya, pendekatan rezim berbasis kekuatan dan teori sanksi ekonomi akan menjadi kerangka pemikiran dalam menganalisa pengimplementasian “40+9 Rekomendasi” oleh Indonesia.

PEMBAHASAN

REZIM ANTI-PENCUCIAN UANG INTERNASIONAL, FATF, DAN “40+9 REKOMENDASI”

Pada bulan Juli 1989, negara-negara anggota G7 dalam pertemuannya di Paris memasukkan isu pemberantas kejahatan finansial pencucian uang dalam agenda pembicaraan pertemuan. Komitmen politik ketujuh negara maju tersebut terkait dengan upaya memerangi pencucian uang ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah satuan tugas dengan nama *Financial Action Task Force* (FATF) yang kemudian menjadi agen utama penggerak rezim anti-pencucian uang global. Sebagai langkah pertama untuk merealisasikan misinya, FATF mengeluarkan suatu standar *good practices* yang disebut sebagai “40 Rekomendasi” pada tahun 1990 (FATF, 2001: 3).

Di awal terbentuknya, FATF memiliki 16 anggota dan terus bertambah hingga berjumlah 36 anggota pada tahun 2014 (FATF, n.d.). Tidak semua negara

dapat menjadi anggota organisasi ini, mengingat persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang harus dipenuhi. Indikator kuantitatif yang dimaksud antara lain adalah besar GDP, ukuran sektor finansial serta jumlah populasi. Selain itu, terdapat indikator kualitatif yang juga dipertimbangkan yaitu dampak terhadap sistem finansial global, partisipasi dalam rezim serta tingkat kepatuhan terhadap standar anti-pencucian uang/pembiayaan terorisme (FATF, 2008).

Di antara ke-36 anggota tersebut, hanya delapan negara yang bukan anggota OECD, yaitu: Afrika Selatan, Argentina, Brazil, China, Hong Kong, India, Rusia, dan Singapura (FATF, n.d.). Dominasi negara-negara OECD dalam keanggotaan FATF dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Pertama, FATF didirikan berdasarkan mandat dari negara-negara G7 yang semuanya juga merupakan anggota OECD. Faktor keanggotaan dalam OECD tersebut kemudian berkorelasi dengan faktor yang kedua, yaitu strategi FATF dalam mengefektifkan rezim APU-PPT global.

Keefektifan rezim sendiri dapat dilihat dari dua parameter. Pertama, kepatuhan anggota terhadap norma yang diberlakukan dalam rezim. Semakin besar tingkat kepatuhan anggota, semakin efektif pula rezim tersebut serta berlaku pula sebaliknya. Pada umumnya terdapat dua mekanisme yang dapat dipakai oleh rezim untuk memastikan kepatuhan tersebut, yaitu dengan adanya sanksi, penghargaan, atau kombinasi di antara keduanya. Keefektifan yang kedua dapat dilihat dari perolehan anggota dengan mengikuti skema kerja sama yang ditawarkan dalam rezim. Apabila perolehan anggota dalam skema kerja sama lebih besar daripada perolehan anggota ketika mengupayakan sebuah kebijakan sendiri, maka rezim tersebut dapat dikatakan memiliki keefektifan (Hasenclever, Meyer, dan Rittberger, 1997: 2). Terkait dengan pemahaman tersebut, maka dominasi negara-negara OECD serta negara lain yang juga memiliki dampak sistemik finansial yang tinggi di dalam FATF dapat menjelaskan strategi rezim dalam memastikan keefektifan, terutama dalam konteks sanksi.

Dalam rezim anti-pencucian uang/pencegahan

pembiayaan terorisme global, FATF merupakan suatu badan pembuat standar yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap negara-negara anggota maupun non-anggota yang dinilai tidak patuh terhadap norma rezim. Alih-alih legitimasi untuk menjatuhkan sanksi, FATF memiliki produk berupa daftar negara-negara yang dinilai tidak kooperatif. Dalam istilah Levi dan Reuter (2000), mekanisme “*name and shame*” tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menghukum negara-negara yang lalai dalam menjalankan rezim APU-PPT. Meskipun demikian, mekanisme “*name and shame*” mampu membuat negara-negara yang dicantumkan dalam daftar hitam tersebut untuk mengubah perilaku untuk menyesuaikan dengan norma umum rezim, yang dikodifikasikan dalam “40+9 Rekomendasi”. Di titik inilah muncul elemen fundamental yang mendasari keefektifan rezim, yaitu kekuatan negara-negara anggota dalam memberikan sanksi kepada negara yang dianggap melakukan deviasi secara individual.

Tekanan yang dimaksud dilakukan dengan memberikan peringatan kepada institusi finansial di negaranya agar memberlakukan regulasi ketat terhadap segala bentuk aktifitas yang terkait dengan negara daftar hitam FATF. Dalam era di mana tidak ada negara autarki yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, terlibat dalam aktifitas perdagangan global sama artinya dengan ikut serta dalam sistem finansial global. Tidak terelakkannya integrasi dalam sistem finansial global juga dapat dilihat dari keperluan negara-negara, terutama negara berkembang, untuk memperoleh investasi asing langsung. Bantuan asing dalam bentuk hibah maupun pinjaman yang diperlukan oleh negara kurang berkembang hingga berkembang juga memerlukan fasilitas perbankan global. Dengan melihat signifikansi dari arus finansial internasional terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan sebuah negara, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme “*name and shame*” dalam daftar NCCTs yang dikeluarkan FATF memiliki kekuatan secara tidak langsung untuk memaksa negara-negara bahkan di luar keanggotaannya untuk mengikuti standar yang ditetapkan.

Peringatan dalam daftar hitam FATF memberikan sinyal akan peningkatan resiko yang dihadapi oleh institusi finansial terutama terkait dengan kontaminasi uang ilegal ke dalam sistem finansial institusi yang berisiko mengganggu kesehatan maupun reputasi finansial. Kenaikan resiko tersebut kemudian diantisipasi dengan menaikkan biaya transaksi sehingga menjadi relatif lebih tinggi daripada biaya yang dikenakan untuk transaksi normal, atau bahkan menghentikan sama sekali aktifitas finansial dengan negara daftar hitam FATF. Kemampuan untuk menjadikan proses tersebut efektif sebagai sanksi atau tekanan hanya dapat terjadi jika negara yang memberlakukan kebijakan tersebut memiliki bank yang telah memiliki jaringan global sehingga banyak sistem finansial negara yang menggunakan jasanya, seperti bank-bank yang dikategorikan ke dalam kelompok *global systemically important banks (G-SIBs)*² yang kenyataannya dimiliki oleh semua negara anggota FATF (Financial Stability Board, 2014). Dengan berbekal kekuatan dalam bentuk hegemoni finansial global, negara-negara anggota FATF dapat memastikan bahwa tekanan berupa pemberlakuan regulasi ketat terhadap aktifitas finansial dengan negara daftar hitam dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku negara-negara devian tersebut, atau dengan kata lain ikut mengimplementasikan norma-norma rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme dalam “40+9 Rekomendasi”, meskipun bukan anggota FATF.

IMPLEMENTASI “40+9 REKOMENDASI” OLEH INDONESIA

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs pada pertengahan tahun 2000 menjadi titik mula inisiasi pengadopsian “40+9 Rekomendasi”, terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukan anggota FATF dan tidak memiliki permasalahan kritis terkait pencucian uang. Dalam penjelasan yang diberikan, FATF menilai Indonesia memiliki kekurangan substansial karena masih banyaknya kriteria pencegahan dalam regulasinya yang belum terpenuhi. Lebih fundamental lagi, Indonesia belum menjadikan pencucian uang sebagai

tindak pidana yang dapat diproses berdasarkan kejahatan tersebut (FATF, 2014).

Faktor lain yang menjadi alasan masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs adalah kurang komprehensifnya upaya pencegahan pencucian uang di sektor finansial melalui penerapan prinsip KYC. Implementasi parsial tersebut dapat dilihat dari kebijakan pengidentifikasian nasabah yang diberlakukan sejak tahun 1999 meskipun secara regulasi belum ada landasan formalnya. Implementasi KYC juga masih terbatas pada institusi finansial perbankan terutama bank-bank besar, sementara institusi finansial non-bank belum ikut mengimplementasikannya (FATF, 2014).

Dua sinyal tersebut menjadi pendorong bagi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyesuaian, dimulai dengan merancang undang-undang tindak pidana pencucian uang yang disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 17 April 2002 melalui UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Husein, 2005). Disahkannya undang-undang tersebut, ditambah dengan peraturan BI mengenai penerapan prinsip KYC melalui PBI No. 3/10/PBI/2001 dan PBI No. 3/10/PBI/2001 dimaksudkan sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan FATF dalam evaluasi yang dilakukannya pada tahun 1999-2000 yang berakibat masuknya Indonesia dalam daftar NCCT. Meskipun demikian, dalam pertemuan lanjutan pada tanggal 1-3 Oktober 2003 di Stockholm, Swedia, FATF menilai bahwa perundangan tersebut belum memadai sehingga diberikan sepuluh rekomendasi tambahan untuk memperbaiki kekurangan dalam UU No. 15 Tahun 2002 serta meminta Indonesia untuk mempersiapkan rencana aksi nasional untuk dilaporkan di evaluasi selanjutnya (Husein, 2005).

Hasil evaluasi tersebut semakin memberi tekanan pada Indonesia karena adanya potensi bertambahnya tekanan melalui *additional counter measure* seperti yang direkomendasikan, dan kemudian dilakukan oleh negara-negara anggota FATF terhadap Filipina dan Nauru. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kembali mengupayakan restrukturisasi institusional

dengan melakukan revisi terhadap UU TPPU tahun 2002. Langkah tersebut direalisasikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2003 yang menggantikan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.

Langkah lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah peresmian pendirian *financial intelligence unit* dalam bentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 17 Oktober 2003 yang telah diamanatkan undang-undang TPPU sejak tahun 2002 (Husein, 2005). Dua langkah besar dalam pengimplementasian kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia tersebut kemudian dilaporkan Indonesia kepada FATF sebagai bagian dari rencana aksi nasionalnya pada tanggal 18 Februari 2004. Laporan tersebut mendapat respon positif dari FATF hingga akhirnya pada 11 Februari 2005 Indonesia secara resmi dinyatakan keluar dari daftar NCCT (Husein, 2005).

Setelah dinilai berhasil memenuhi rekomendasi dasar mengenai pencucian uang, selanjutnya Indonesia melakukan penyesuaian dengan standar FATF yang telah diekstensifikasi dengan penambahan sembilan rekomendasi terkait pembiayaan terorisme dalam "40+9 Rekomendasi" yang mulai dilakukan pada tahun 2006. RUU tersebut diajukan kepada DPR pada tanggal 10 Oktober 2006 dengan sebelumnya meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* melalui UU No. 6 Tahun 2006 (Husein, 2007).

Pengesahan dari RUU tersebut melahirkan UU No. 8 tahun 2010. Proses pengesahan RUU dengan penambahan klausa mengenai pencegahan pembiayaan terorisme tersebut memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan masa yang diperlukan untuk pengadopsian rekomendasi awal. Hal ini dapat disebabkan oleh posisi Indonesia yang relatif "aman" dari ancaman *counter measure* karena tidak sedang berada dalam daftar hitam, sehingga ancamannya dirasa tidak segera akan terjadi.

Perilaku yang demikian nyatanya kembali menimbulkan masalah yang mempengaruhi pandangan

dunia internasional terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam menegakkan rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme di negaranya. Evaluasi bersama yang kemudian dilakukan oleh Asia/Pacific Group % FATF-styled body di tingkat regional yang diikuti oleh Indonesia % pada tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia kembali memiliki masalah dalam kebijakan institusinya terutama karena ketiadaan regulasi terkait kejahatan afiliasi pencucian uang seperti pembiayaan terorisme dan korupsi (APG, n.d). Evaluasi tersebut dilakukan ketika UU No. 8 tahun 2010 masih dalam tahap pembahasan di DPR, sehingga belum ada pernyataan FATF untuk menanggapi situasi di Indonesia.

Respon dari FATF terhadap upaya pengadopsian “40+9 Recommendations” baru diberikan pada bulan Oktober 2012, di mana FATF menilai bahwa klausa mengenai pencegahan pembiayaan terorisme dalam UU No. 8 tahun 2010 serta upaya-upaya lain yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia tidak mencukupi. Hasil evaluasi tersebut membuat Indonesia kembali berada dalam zona kuning pengawasan ketat FATF serta menerima rekomendasi tambahan agar segera memperkuat regulasi yang terkait dengan pencegahan pendanaan terorisme. Terkait dengan hasil evaluasi dan pernyataan yang telah diberikan di mana Indonesia kembali berada dalam daftar pengawasan FATF, Pemerintah Indonesia segera merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2013 mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Department of State, 2013).

Dalam perkembangannya, penambahan regulasi mengenai pencegahan pembiayaan terorisme sebagai upaya harmonisasi “40+9 Recommendations” ke dalam regulasi nasional belum berhasil meyakinkan publik internasional akan komitmen Indonesia dalam memberantas pencucian uang serta penggunaannya sebagai pembiayaan terorisme. Tekanan dan perhatian dunia internasional melalui FATF terhadap aspek pembiayaan terorisme dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan salah satu negara basis kelompok-kelompok radikal yang berpotensi atau telah

menjadi teroris. Tekanan tersebut kemudian direfleksikan dalam pernyataan publik FATF pada tanggal 24 Oktober 2014 yang mengklasifikasikan Indonesia dalam kelompok yurisdiksi dengan kekurangan strategis anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme bersama dengan Aljazair, Ekuador, dan Myanmar (FATF, 2014).

Kembalinya Indonesia dalam daftar abu-abu FATF menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan upaya lanjutan untuk meyakinkan FATF. Kecepatan dalam mengambil tindakan terkait juga menjadi tuntutan tersendiri mengingat FATF akan kembali melakukan pertemuan pada bulan Februari 2015. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah mengupayakan pemahaman bersama antara institusi-institusi pemerintahan terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, PPATK, serta Mahkamah Agung. Hasil koordinasi bersama antara lima institusi tersebut terkait interpretasi dan implementasi UU No. 9 Tahun 2013 disepakati dalam sebuah surat keputusan bersama yang dicantumkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Salah satu poin penting dalam SKB tersebut adalah adanya kesepahaman terhadap mekanisme pembekuan aset terhadap terduga teroris yang terafiliasi dengan jaringan Al Qaeda dan Taliban, seperti yang telah dicantumkan dalam daftar DK PBB Nomor 1267 (Handoko, 2015).

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempertegas komitmen politiknya terhadap implementasi rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme tersebut mendapat respon positif melalui pemberian label “peningkatan” pada bulan Februari 2015 (FATF, 2015a) sebelum akhirnya dinyatakan keluar dari daftar pengawasan secara permanen pada Juni 2015 (FATF, 2015b).

RASIONALITAS PENGIMPLEMENTASIAN “40+9 REKOMENDASI”

Melalui penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa Indonesia telah menempuh langkah

yang panjang hingga secara substansial dinyatakan telah patuh terhadap norma rezim anti-pencucian uang/ pencegahan pembiayaan terorisme internasional melalui “40+9 Rekomendasi”. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari besarnya pengaruh FATF berikut negara-negara anggotanya dalam menekan Indonesia agar secepatnya mengharmonisasikan regulasi nasionalnya dengan standar praktek yang telah ditetapkan di dalam rezim. Meskipun demikian, perlu dipahami juga bahwa tekanan dalam bentuk ancaman tersebut hanya dapat berjalan efektif jika memiliki kekuatan di belakangnya, yang nyatanya dijamin oleh negara-negara anggota FATF melalui hegemoni finansial yang dimilikinya.

Untuk memahami kebijakan Indonesia dalam mengadopsi rekomendasi tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa titik mula dari kalkulasi kepentingan dimulai dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar hitam FATF pada bulan Juni 2000. Publikasi daftar NCCTs sendiri tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap negara-negara yang berada dalam daftar tersebut, namun menjadi sinyal akan datangnya sanksi dalam bentuk *counter measures*.

Situasi yang demikian terlihat dalam kasus Indonesia, di mana Pemerintah Indonesia memilih preferensi kepatuhan terhadap rekomendasi FATF setelah memperoleh ancaman yang berwujud daftar NCCTs. Dengan melihat pengalaman-pengalaman negara seperti St Kitts and Nevis, Vanuatu, dan Cook Island yang telah dijatuhi *counter measure* oleh negara-negara anggota FATF (Sharman, 2009: 586-587), Indonesia memperoleh gambaran atas apa yang akan terjadi di masa depan (*shadow of the future*) jika memilih untuk tidak patuh terhadap ancaman daftar NCCTs. Pada akhirnya, kondisi tersebut mempengaruhi preferensi Indonesia untuk memilih opsi bekerja sama dengan mengadopsi rekomendasi FATF. Harmonisasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memperlihatkan preferensi Indonesia untuk tetap patuh terhadap rezim, yang dapat dilihat dari komposisi undang-undang TPPU yang sama persis dengan isi rekomendasi FATF, serta respon cepat pemerintah dalam menindaklanjuti permintaan revisi

atau rekomendasi FATF.

Perilaku Indonesia yang demikian tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi *counter measure* itu sendiri. Pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bahwa pengenaan sanksi oleh negara-negara anggota FATF dalam bentuk *counter measure* dapat mempengaruhi sektor finansial investasi dan riil perdagangan suatu negara, mengingat cara yang digunakan adalah dengan mengandalkan sektor finansial negaranya untuk mengenakan biaya tinggi, termasuk juga penghentian hubungan. Ancaman tersebut akan memberi dampak yang signifikan kepada negara yang didaftarhitamkan, terutama jika negara-negara tersebut memiliki ketergantungan tinggi dengan negara-negara FATF atau institusi-institusi yang memiliki hubungan kompleksitas rezim dengannya.

Dalam kasus Indonesia, dapat diketahui bahwa pada publikasi daftar NCCTs yang pertama, Indonesia tengah berada dalam masa pemulihan ekonomi paska Krisis 1998. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam membangun kembali perekonomian adalah menjaga ketersediaan pendanaan baik untuk menggerakkan bisnis dalam bentuk modal maupun untuk menjalankan APBN yang ditujukan untuk pembangunan negara. Ketika Indonesia berada dalam krisis maupun ketika proses pemulihan, akumulasi kapital dari dalam negeri adalah suatu hal yang mustahil karena adanya perlambatan ekonomi sehingga sektor-sektor yang produktif sekalipun tidak dapat memberikan pemasukan yang signifikan bagi negara. Dalam kondisi tersebut, negara dihadapkan pada pilihan pendanaan eksternal, baik melalui hutang maupun investasi asing. Dalam Tabel 1 berikut dapat dilihat komponen berikut besaran pendanaan eksternal dari tahun 1998 hingga 2001, atau masa ketika krisis terjadi hingga tahun ketika Pemerintah mulai menyiapkan kerangka keputusan untuk merespon fakta bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar NCCTs.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit dalam arus investasi asing dengan defisit terbesar terjadi pada tahun 2000. Dengan menurunnya arus investasi langsung yang

Tabel 1
Sumber Finansial Eksternal Indonesia Tahun 1998-2001

Tahun	FDI (USD)	ODA dan Official Assistance (USD)	Komposisi Hutang Luar Negeri terhadap PDB (%)	Komposisi ODA terhadap Pengeluaran Pemerintah (%)	Komposisi ODA terhadap Formasi Modal (%)
1998	-240,800,000	1,254,140,000	53.79	10	8
1999	-1,865,620,963	2,122,660,000	44.62	9	13
2000	-4,550,355,286	1,653,000,000	n/a	n/a	5
2001	-2,977,391,857	1,464,810,000	n/a	n/a	4

Sumber: World Bank

mengindikasikan kelesuan di sektor ekonomi privat, pemerintah mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi penggerak dalam perekonomian nasional, misalnya dengan melakukan pengeluaran pemerintah. Dengan menimbang fakta atas ketiadaan kemampuan akumulasi kapital domestik seperti melalui pajak, pemerintah dihadapkan pada opsi hutang luar negeri baik dalam skema *official development assistance* (ODA) maupun *official assistance* (OA).

Komposisi hutang luar negeri yang mencapai 53,79% dari PDB Indonesia pada tahun 1998 serta 44,62% pada tahun 1999 membuktikan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap sistem finansial global. Besaran ODA maupun OA, meskipun mengalami penurunan dari sejak tahun 1999, tetap memberikan gambaran atas lemahnya kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu. Kondisi ini kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan luar negerinya, di mana preferensi utama yang rasional adalah mengikuti aturan main yang berlaku agar Indonesia dapat tetap memperoleh manfaat dari sistem finansial global, terutama akses terhadap hutang.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terdaftar dalam kelompok negara-negara berpendapatan menengah bawah penerima ODA untuk periode 1997-1999 (OECD, n.d.a) kemudian kelompok negara berpendapatan rendah lainnya pada tahun 2000-2001 (OECD, 2000; n.d.b), sehingga memiliki hak untuk mengakses dana ODA, terlepas dari kepatuhan terhadap rezim anti-pencucian uang/ pencegahan pembiayaan terorisme. Yang menjadi

potensi permasalahan di kemudian hari terkait dengan kepatuhan tersebut adalah teknis dari penyaluran dana tersebut, di mana negara donornya adalah negara-negara anggota FATF dengan menggunakan jaringan finansial global yang juga dikuasai oleh institusi perbankannya, yang memiliki kewajiban untuk memberlakukan *counter measure* kepada negara-negara penerima yang tidak patuh terhadap rezim.

Sebagian besar negara donor ODA maupun OA yang tergabung dalam *Development Assistance Committee* (DAC) merupakan negara-negara anggota FATF, yang notabene memiliki kapasitas dan legitimasi untuk menerapkan *counter measure* secara unilateral bagi negara-negara devian³. Untuk kasus Indonesia sendiri, negara-negara donor ODA utama untuk periode 1998-2001 merupakan negara-negara anggota FATF seperti Jepang, AS, Inggris, Jerman, dan Belanda (World Bank, n.d.) yang merupakan negara-negara anggota FATF. Kondisi yang demikian semakin menaikkan posisi tawar rezim, sehingga pada akhirnya Indonesia dalam mengkalkulasikan biaya dan keuntungan dari keikursertaan rezim mendapatkan konklusi untuk memilih kebijakan *pre-emptive compliance* sebagai respon dari daftar NCCTs tahun 2000 tersebut.

Selain mempengaruhi sektor finansial dalam bentuk sumber pendanaan, masuk ke dalam daftar NCCTs pada dasarnya akan menjadi peringatan akan kredibilitas institusi-institusi finansial di negara tersebut, atau dengan kata lain terdapat resiko reputasi yang ikut menjadi pertimbangan. Salah satu cara untuk melihat indikasi kepercayaan publik terhadap institusi finansial adalah dengan melihat pergerakan

Gambar 1. Pergerakan IHSG Bursa Efek Indonesia tahun 1989-2014



Sumber: Indonesia Stock Exchange, 2015

indeks harga saham gabungan (IHSG) negara tersebut, karena bank-bank mendaftarkan perusahaannya ke dalam pasar saham dan pada umumnya saham-saham institusi perbankan termasuk dalam kelompok saham-saham yang diperdagangkan dalam skala besar sehingga memiliki kontribusi signifikan terhadap pergerakan IHSG.

Reputasi institusi finansial memiliki tingkat sensitifitas tinggi dan reputasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga sahamnya. Dengan kondisi demikian, maka adanya isu pencucian uang yang dapat mengganggu kesehatan finansial institusi juga akan mempengaruhi volume perdagangan saham perusahaan. Kemudian secara akumulatif, fluktuasi terhadap nilai saham institusi finansial-perbankan nantinya juga akan mempengaruhi nilai IHSG.

Dari data yang diperoleh tersebut, dapat diketahui bahwa IHSG Indonesia mengalami tekanan pada periode tahun 2000-2002. Kondisi tersebut jika dikorelasikan dengan adanya publikasi NCCTs dapat dimaknai bahwa pemerintah perlu untuk tidak menambah tekanan terhadap sektor perbankan Indonesia agar nilai IHSG tidak semakin anjlok. Hal

tersebut nantinya dapat merugikan sektor-sektor industri lainnya, dan pada akhirnya dapat memperlambat upaya pemulihan ekonomi paska Krisis 1998 yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ekonomi tersebut, ditambah dengan adanya *shadow of the future* dari sanksi yang dapat diterima, Indonesia memilih untuk mengambil preferensi patuh terhadap rezim anti-pencucian uang yang diisyaratkan melalui mekanisme *blacklisting* dalam daftar NCCTs FATF. Dalam kelanjutannya, preferensi tidak mengalami perubahan sehingga Indonesia juga tetap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam rezim, misalnya dengan ikut menyesuaikan ekstensifikasi rezim dengan menambahkan isu pencegahan pembiayaan terorisme dalam regulasi nasional anti-pencucian uangnya.

Selain pertimbangan dari sektor ekonomi finansial terkait dengan akses terhadap sumber pendanaan serta kepentingan untuk menjaga reputasi institusi finansialnya, Indonesia juga memiliki kepentingan lain dalam pengadopsian rezim anti-pencucian uang/ pencegahan pembiayaan terorisme terkait dengan adanya *overlapping* antara rezim tersebut dengan rezim

anti-korupsi, di mana korupsi menjadi salah satu agenda politik prioritas dalam periode awal reformasi.

Urgensi tersebut dapat dikaitkan dengan kejatuhan Rezim Soeharto yang memunculkan kesadaran dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap korupsi, terutama jenis korupsi politik, yang menjadi kejahatan predikat dari pencucian uang. Dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan predikat seperti perdagangan obat-obatan terlarang serta penghindaran pajak bukan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang dipersepsikan masih jauh dari kepentingan publik. Sementara itu, korupsi, yang dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat Indonesia sehingga dianggap sebagai sebuah permasalahan penting dan perlu adanya pendayagunaan seluruh modalitas yang dimiliki untuk memberantas kejahatan tersebut.

Dengan adanya urgensi demikian, pada kenyataannya korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sulit dideteksi karena sifat kerahasiaannya sehingga memerlukan berbagai pendekatan untuk menindak kejahatan tersebut, yang salah satunya diupayakan dengan menggunakan prinsip “*follow the money*” seperti dalam rezim anti-pencucian uang (Halif, 2002: 70). Selain itu, nilai dalam rezim anti-pencucian uang terkait dengan transparansi melalui implementasi prinsip KYC juga dapat menjadi salah satu upaya preventif serta pendeteksian dini dana-dana hasil korupsi yang akan disimpan oleh para koruptor.

Selain adanya regulasi perbankan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam KYC, rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme juga dilengkapi dengan satu agen penting yang memainkan fungsinya sebagai intelijen keuangan dalam bentuk FIU. Agen anti-pencucian uang ini nyatanya dapat difungsikan juga untuk memperkuat rezim anti-korupsi, dengan memperhatikan prinsip *specialty*⁴ yang dipegang oleh FIU. Sementara Indonesia belum memiliki lembaga tersebut, asistensi dari negara-negara FATF terhadap pembentukan FIU nasional yang kemudian diwujudkan dalam bentuk PPATK menjadi sebuah potensi keuntungan dari diadopsinya rezim

anti-pencucian uang. Adanya persinggungan-persinggungan dalam norma maupun regulasi antara rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme dan rezim anti-korupsi ini kemudian dilihat sebagai langkah strategis untuk mengamankan kepentingan Indonesia dari dua sisi, yaitu di hadapan publik internasional dan politik domestik.

Dalam konteks politik internasional, keikutsertaan Indonesia dalam rezim anti-pencucian uang dapat menjadi suatu langkah strategis untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia dari ancaman sanksi finansial yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota FATF. Sementara itu, kebijakan pengadopsian rezim tersebut nyatanya juga dapat menjadi sumber modalitas bagi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan *good financial governance* di level domestik, yang di dalamnya mencakup sebuah tatanan politik ekonomi yang mampu menekan potensi penyelewengan seperti korupsi hingga pembiayaan terorisme.

Urgensi dari pencegahan pembiayaan terorisme di Indonesia terkait erat dengan kemunculan gerakan-gerakan radikal di wilayah Indonesia yang kemudian menjadi gerakan teroris. Terorisme juga menjadi permasalahan pelik dalam kehidupan politik-keamanan negara, yang mana memerlukan sumber daya yang besar untuk menanggulangi dan mencegahnya. Salah satu sumber daya yang diperlukan adalah legitimasi dan informasi, yang dapat diperoleh dengan keikutsertaan dalam rezim-rezim internasional yang berkaitan, termasuk di antaranya rezim anti-pencucian uang yang telah dikembangkan menjadi rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua alasan utama untuk memahami pilihan Indonesia pada saat itu untuk ikut mengadopsi rezim anti-pencucian uang. Di satu sisi, terdapat kalkulasi resiko yang berasal dari faktor-faktor eksternal, terutama ancaman akan adanya sanksi finansial dari negara-negara anggota *Financial Action Task Force* (FATF). Ancaman akan diberikannya *counter-measures* oleh negara-negara anggota FATF dikalkulasikan dapat memperberat upaya Indonesia

dalam agenda pemulihan ekonomi paska Krisis 1998, baik dalam sektor non-riil terkait investasi asing maupun sektor riil seperti perdagangan internasional. Pertimbangan ini menjadi landasan rasionalitas atas faktor *shadow of the future* apabila Indonesia tidak ikut mendukung agenda global tersebut. Di sisi lain, terdapat pula rasionalisasi dalam konteks *issue linkage*, di mana Indonesia memerlukan legitimasi dan dukungan, baik nasional maupun internasional, dalam agenda pemberantasan korupsi karena struktur dalam rezim anti-pencucian uang memiliki koherensi dalam bentuk kompleksitas *overlapping regime* dengan rezim anti-korupsi. Dengan adanya hubungan kompleksitas tersebut, Pemerintah Indonesia mengkalkulasikan adanya keuntungan tambahan yang diperoleh, yaitu adanya penguatan melalui penambahan modalitas yang dapat membantu optimalisasi realisasi agenda pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Kasus Indonesia dalam pengadopsian rezim anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme dapat menjadi gambaran atas apa yang terjadi di negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, fokus masalah di negara-negara tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang terjadi di negara-negara maju, atau dengan kata lain negara-negara yang menjadi promotor rezim ini, di mana perdagangan obat-obatan terlarang serta tipe kejahatan keuangan kerah putih menjadi isu utama. Perbedaan fokus tersebut nyatanya tidak menyurutkan proliferasi rezim karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nilai dan norma yang universal seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci pembuka ke pintu kedaulatan negara-negara dunia dengan mengemasnya sebagai satu label baru, yaitu *financial governance*. Meskipun demikian, perlu ditekankan lagi bahwa kunci tersebut pada kenyataannya dapat memiliki kemampuan untuk melintasi pintu kedaulatan negara-negara (berkembang) karena adanya tangan-tangan negara maju yang menggerakannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya konsep hegemoni dan kekuasaan tidak dapat

dilepaskan dari rezim dan bagaimana rezim tersebut dapat berjalan secara efektif. Rezim internasional anti-pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme telah memberikan bukti bahwa meskipun hanya memiliki organisasi seperti FATF yang bersifat *ad hoc* tanpa kapasitas maupun kapabilitas untuk memberikan insentif atau sanksi, rezim tersebut memiliki kesuksesannya tersendiri karena mampu mendorong negara-negara dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki permasalahan kompleks lebih dari sekedar pencucian uang dan keterbatasan sumber daya, ikut mengadopsi rezim tersebut.

CATATAN AKHIR

- ¹ Ketiga belas negara yang masuk dalam daftar NCCT tahun 2001 adalah: Cook Islands, Dominika, Filipina, Guatemala, Hungaria, Indonesia, Israel, Lebanon, Marshall Islands, Mesir, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Russia, St. Kitts and Nevis, dan St. Vincent and the Grenadines (FATF, 2001: 4)
- ² *Global Systemically Important Bank* merupakan bank yang memiliki potensi sebagai penyebab krisis finansial sebagai dampak dari jaringan finansialnya yang kuat di dunia. Daftar tersebut disusun atas dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Basel Committee dan dipublikasikan secara berkala oleh Financial Stability Board. Beberapa indikator yang dipakai untuk menilai dampak sistemik suatu institusi perbankan antara lain adalah: keterkaitan antar sistem finansial, infrastruktur finansial institusi, nilai buku perdagangan dan nilai penjualan yang tersedia (Bank For International Settlements, 2011).
- ³ Negara-negara yang tergabung dalam DAC adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Rep. Ceko, Denmark, UE, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Rep. Korea, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rep. Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swis, Inggris, dan AS (OECD, n.d.c).
- ⁴ Prinsip *specialty* berkenaan dengan otoritas dan legalitas penggunaan data keuangan oleh pihak ketiga. FIU melalui perundangan dapat memiliki wewenang untuk meminta data-data keuangan nasabah dari penyedia jasa keuangan, namun prinsip *specialty* memberikan konsekuensi adanya pembatasan terhadap penggunaan data yang diperoleh, misal hanya untuk memproses pengusutan pencucian uang, untuk memproses kejahatan keuangan lain, atau apakah dapat digunakan juga untuk kepentingan fiskal. (Stessens, 2000: 193-195)

REFERENSI

- Buku dan Bagian dalam Buku
Hasenclever, A., Meyer, P., & Rittberger, V. (1997) *Theories of International Regime*. Cambridge: Cambridge University Press.
Hennida, C. (2015) *Rezim dan Organisasi Internasional*. Malang: Intrans

Publishing.

Manthovani, R & R. N. Jatna (2012). *Rezim Anti-Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Malibu.

Pickett, S & J. M. Pickett. (2002) *Financial Crime Investigation and Control*. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2002.

Schott, P. A. (2006) *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Washington: The International Monetary Fund.

Stessens, G. (2000) *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sanova, E. U. & M. A. de Feo. (1997) "International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies" in Sanova, Ernesto U (eds). (1997) *Responding to Money Laundering: International Perspective*. Amsterdam: Harwood Academic Publisher.

Artikel Jurnal

Alldrige, P. (2008) Money Laundering and Globalization. *Journal of Law and Society*, 35(4) December, pp. 437-463.

Halif (2002) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-undang Pencucian Uang. *Jurnal Anti-korupsi* 2(2) November, pp. 69-84.

Lacy, D. & Niou, E.M.S. (2004) A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information and Threats. *The Journal of Politics* 66(1) February, pp. 25-42.

Levi, M. (2002) Money Laundering and Its Regulation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 582(1) July, pp. 181-194.

Levi, M. & Reuter, P. (2006) Money Laundering. *Crime and Justice* 34(1), pp. 289-375.

Sharman, J. (2009) The Bark is the Bite: International Organizations and Blacklisting. *Review of International Political Economy* 16(4) November, pp. 573-596.

Laporan

ADB (2003, March). *Manual on Money Laundering and the Financing of Terrorism*.

FATF (2001, June). *FATF Annual Report 2000-2001*. Paris: FATF Secretariat.

Indonesia Stock Exchange (2015). *IDX Fact Book 2014*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.

Artikel Majalah

Husein, Y. (2005) Upaya Indonesia untuk Keluar dari NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Agustus 2005.

Makalah dipresentasikan dalam Seminar

Husein, Y. (2007, Februari) Perkembangan Terkini Rezim Anti-Pencucian Uang. *Makalah dipresentasikan di Amerika Serikat*.

Internet

APG. (n.d.) *APG 2nd Mutual Evaluation Report of Indonesia* [Online]. Available from <<http://www.apgml.org/documents/Default.aspx?pcPage=14>> [Accessed 29 July 2015].

Bank For International Settlements. (2011) *Global Systemically*

Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement [Online]. Available from <www.bis.org/publ/bcbs201.pdf> [Accessed 31 Agustus 2015].

Department of State. (2013) *2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) - Volume II: Money Laundering and Financial Crimes Country Database* [Online]. Available from <<http://www.state.gov/j/in/rls/nrcrpt/2013/database/211182.htm>> [Accessed 29 July 2015].

FATF. (n.d.) *FATF Members and Observers* [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/#d.en.3147>> [Accessed 29 August 2015].

FATF. (2008) *FATF Membership Policy* [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html>> [Accessed 29 August 2015].

FATF. (2012) *FATF Standard* [Online]. Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf> [Accessed 20 April 2015].

FATF. (2014) *High-risk and Non-cooperative Jurisdictions* [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/topics/key/public-statement-oct2014.html>> [Accessed 29 July 2015].

FATF (2015a). *Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 27 February 2015* [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2015.html>> [Accessed 20 April 2015].

FATF (2015b). *Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 26 June 2015* [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2015.html>> [Accessed 13 July 2015].

Financial Stability Board. (2014) *2014 Update of List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs)* [Online]. Available from <<http://www.financialstabilityboard.org/2014/11/2014-update-of-list-of-global-systemically-important-banks/>> [Accessed 31 August 2015].

G8 Information Centre. (n.d.) *Economic Declaration* [Online]. Available from <<http://www.g8.utoronto.ca/summit/1989paris/communique/index.html#drugs>> [Accessed 13 July 2015].

Handoko. (2015) *Indonesia Keluar dari Daftar Hitam Pencucian Uang* [Online]. Tersedia dalam <<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/25/063678200/indonesia-keluar-dari-daftar-hitam-pencucian-uang>> [Diakses 29 Juli 2015].

Know Your Country. (2015) *Country Ratings Table* [Online]. Available from <<http://www.knowyourcountry.com/1ratingtable.html>> [Accessed 20 April 2015].

OECD. (n.d.a) *DAC List of Aid Recipients used for 1997, 1998 and 1999 flows* [Online]. Available from <<http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/1809409.htm>> [Accessed 13 December 2015].

OECD. (n.d.b) *DAC List of Aid Recipients used for 2001-2002 flows* [Online]. Available from <<http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/1808900.htm>> [Accessed 13 December 2015].

OECD. (n.d.c) *DAC Members* [Online]. Available from <<http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm>> [Accessed 13 December 2015].

OECD. (2000) *DAC List of Aid Recipients used for 2000 flows* [Online]. Available from <<http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/>

1809192.htm> [Accessed 13 December 2015].

PPATK. (n.d.) *Sejarah PPATK* [Online]. Tersedia dalam <<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13?reloaded=yes>> [Diakses 20 April 2015].

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015) *Indonesia Keluar dari Daftar Negara Rezim Anti Pemberantasan Pembiayaan Terorisme* [Online]. Tersedia dalam <<http://setkab.go.id/indonesia-keluar-dari-daftar-negara-rezim-anti-pemberantasan-pendanaan-terorisme/>> [Diakses 29 Juli 2015].

World Bank (n.d.). *Net official development assistance and official aid received (current US\$)* [Online]. Available from <<http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD/countries>> [Accessed 12 December 2015].

World Bank. (2009) *Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism* [Online]. Available from <<http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/CombatingMLandTF.pdf>> [Accessed 13 July 2015].